

## NARKOTIKA DAN ZAT PSIKOTROPIKA

2024

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 7, LD 2024/NO. 171. TLD NO. 83, 20 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 7 TAHUN 2024 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA PSIKOTROPIKA

- ABSTRAK : - Bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, merusak tata nilai kehidupan masyarakat yang religious dan dalam lingkup yang lebih luas dapat melemahkan ketahanan nasional.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 27 Tahun 1959; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 12 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika.

Bahwa dalam Peraturan Daerah ini diatur juga mengenai penanganan, pemberdayaan masyarakat, kerja sama, partisipasi masyarakat, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan serta pengawasan, sistem informasi, penghargaan dan pendanaan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika.

- CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Mei 2024.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
  - Penjelasan 3 hlm.